



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : humas@pnj.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
Nomor: **6743** /PL3/SK/2016

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR BAGI STAF PENGAJAR *PART TIMER* JURUSAN TEKNIK SIPIL
PROGRAM STUDI D-III KONSTRUKSI GEDUNG KONSENTRASI MANAJEMEN KONSTRUKSI
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan proses belajar mengajar pada jurusan Teknik Sipil dapat berjalan dengan baik, maka dipandang perlu adanya pembagian tugas mengajar bagi staf pengajar *Part Timer* Program Studi D-III Konstruksi Gedung Konsentrasi Manajemen Konstruksi pada semester ganjil tahun akademik 2016/2017.
b. bahwa untuk menambah pembagian tugas mengajar tersebut pada butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 136/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 033/O/2005 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta.
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 11/M/KPT.KP/2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Ketua Jurusan Teknik Sipil nomor: 076/PL3.5/ST/2016 perihal pembuatan surat tugas, tanggal 14 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
PERTAMA : Memberikan tugas mengajar kepada nama tersebut pada kolom 2 (dua) untuk mata kuliah tersebut pada kolom 4 (empat) terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Selama menjalankan tugas mengajar di Jurusan Teknik Sipil Saudara/i bertanggung jawab kepada Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium dan Kepala Bengkel sesuai dengan tugasnya;
- KETIGA : Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium dan Kepala Bengkel didalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan, Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Negeri Jakarta;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 5 September 2016 sampai dengan berakhirnya semester ganjil tahun akademik 2016/2017, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 19 Oktober 2016
Direktur,

Abdillah, S.E., M.Si.
NIP 195903091989101001

Tembusan:

1. Pembantu Direktur I dan II
2. Ketua Jurusan Teknik Sipil
3. Kasubbag. Keuangan

Lampiran Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta

Nomor

: 6743 /PL3/SK/2016

Tanggal

Tentang

: Tugas Mengajar *Pengajar Paruh Waktu* Semester Ganjil Program D-III
 Program Studi Konstruksi Gedung, Konsentrasi Manajemen Konstruksi
 Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Jakarta

No.	NAMA LENGKAP/ NIP	GOL	TUGAS FUNGSIONAL/ MENGAJAR		SKS	JUMLAH JAM MENGAJAR PADA SEMES.T.ER						KETERANGAN
			KODE MK	MATA KULIAH (MK)		PER MINGGU						
						1	3	5				
						T	P	T	P	T	P	
1	BADIHI, S.T.	IV	TSM3129	1. MEKANIKA TEKNIK & KEKUATAN BAHAN 1	2			4				2-MK

Ditetapkan di : Depok

Pada tanggal :

Direktur,



Abdillah, S.E., M.Si.

NIP 195903091989101001